

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN GOWA

2019

PUTUSAN NOMOR: 2/Pid.S/2019/PN Sgm, 65 HLM

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

ABSTRAK : Pengadilan Negeri Sungguminasa menerima, memeriksa, dan memutus Laporan tindak pidana Pemilihan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan pokok laporan bahwa Terdakwa Sulaiman Bin Sahabuddin dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dan dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan dan martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu menjadi berkurang.

- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KUHP, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Jaksa Penuntut Umum menyampaikan 2 (dua) tuntutan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa Sulaiman Bin Sahabuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 532 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1). Setiap orang; 2). Dengan sengaja melakukan perbuatan; 3) Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan. Bahwa Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 532 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan semua unsur Pasal 532 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 terpenuhi.
- Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam Amar Putusannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa Sulaiman Bin Sahabuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Menyuruh menambah perolehan suara peserta pemilu”.

CATATAN : Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019.